



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 68

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat yang aman, sehat, dan produktif dapat diwujudkan dengan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), penguatan sistem pelayanan kesehatan, kesiapan dan kepatuhan seluruh unsur publik terhadap protokol kesehatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan peran serta seluruh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, sebagai adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, dan perekonomian pada adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan, perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan, perhubungan, dan pelayanan masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri

Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pamerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan Covid-19.
3. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang datang ke Daerah.
4. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
6. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
7. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalam suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

8. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten digunakan untuk penanganan bencana sebagai tempat evakuasi masyarakat.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

BAB II

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA *VIRUS DISEASE 2019*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. protokol umum; dan
- b. protokol khusus.

Bagian Kedua

Protokol Umum

Pasal 3

Protokol umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. kegiatan di luar rumah dan kegiatan masyarakat; dan
- b. pelaku perjalanan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memakai masker.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan.

- (3) Kegiatan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 suatu wilayah tertentu.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, dan dipublikasikan melalui <http://gunungkidulkab.go.id>
- (5) Kriteria kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - c. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
- (2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
 - a. pembinaan bela Negara; dan/atau
 - b. kerja sosial;
- (3) Setiap orang penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan atau penghentian kegiatan masyarakat; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Penutupan atau penghentian kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk kegiatan masyarakat seperti :
 - a. keagamaan;
 - b. budaya;
 - c. sosial dan adat istiadat; atau
 - d. kegiatan masyarakat lain yang melibatkan banyak orang

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam hal tidak mengindahkan pemenuhan protokol kesehatan sesuai waktu yang tercantum dalam teguran tertulis, untuk kegiatan masyarakat seperti:
- a. perkantoran;
 - b. pendidikan;
 - c. pondok pesantren atau lembaga pendidikan berasrama;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian;
 - f. pariwisata; dan
 - g. kegiatan masyarakat lainnya yang terdapat izin dari pejabat yang berwenang atas kegiatan masyarakat tersebut.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Panewu berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat Kapanewon.
- (8) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panewu berkoordinasi dengan Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- (9) Lurah berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat Kalurahan.
- (10) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lurah berkoordinasi dengan Panewu.
- (11) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melakukan kegiatan masyarakat dan/atau beraktifitas di luar rumah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang datang ke Daerah harus dalam kondisi sehat.
- (2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi laporan secara online melalui aplikasi Jogja Pass dan Visiting Jogja yang

dapat diunduh pada Google Appstore serta melapor kepada Pimpinan Lembaga yang dikunjungi atau ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.

- (3) Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan karantina rumah secara mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum melakukan aktifitas sesuai kepentingannya di Daerah apabila yang bersangkutan berasal dari wilayah transmisi lokal.
- (4) Wilayah transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan pada <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.
- (5) Pelaku perjalanan dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tes Swab PCR atau *rapid diagnostic test* (RDT) apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya.
- (6) Setiap orang dilarang menghalangi terlaksananya karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Pelaku Perjalanan yang memiliki rutinitas dan pekerjaan di Daerah yang dibuktikan dengan menunjukkan tanda identitas.

Pasal 8

- (1) Pelaku Perjalanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. upaya paksa untuk melakukan karantina rumah atau tempat karantina yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panewu berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kapanewon.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panewu berkoordinasi dengan Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Bagian Ketiga
Protokol Khusus
Pasal 9

- (1) Protokol Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata;
 - d. keagamaan;
 - e. perdagangan;
 - f. perhubungan; dan
 - g. pelayanan masyarakat.
- (2) Protokol Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gunungkidul ini.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menindaklanjuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga teknis, dan/atau gubernur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. partisipasi dalam satuan tugas dalam pengawasan protokol kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

- (3) Semua pihak wajib melindungi setiap orang yang berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gunungkidul atau Tim sejenis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gunungkidul atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gunungkidul atau tim sejenis yang ditetapkan Bupati dapat menutup kegiatan/usaha jika terdapat:
- a. Transmisi Corona Virus Disease 2019; dan/atau
 - b. Ketidaksiapan dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan bagi pelaku perjalanan dan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 68.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 ADATASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL
 KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019*

Skoring Epidemiologi, Surveilans Kesehatan Masyarakat
 dan Pelayanan Kesehatan Yang Menentukan Kategorisasi Risiko
 Kenaikan Kasus Covid-19.

Warna dan Level	Tingkat Transmisi Covid-19	Bentuk Implementasi Sektor
1	2	3
Level 4 : Risiko Tinggi (Warna Merah) Penyebaran Virus Tidak Terkendali	1. Transmisi lokal terjadi dengan cepat. 2. Wabah menyebar secara luas dan banyak kluster	1. Intensif testing dijalankan 2. Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP dan PDP 3. Masyarakat harus berada di rumah 4. Perjalanan tidak diperbolehkan 5. Pertemuan publik tidak diperbolehkan, dan tempat umum (publik, keramaian) ditutup. 6. Aktifitas bisnis ditutup, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, bahan pangan pokok, klinik dan SPBU. 7. Prioritas pengguna fasilitas kesehatan. 8. Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Level 3 : Risiko Sedang (Warna Orange) Risiko tinggi Penyebaran dan Potensi Virus tidak terkendali	1. Transmisi lokal mungkin bisa terjadi dengan cepat 2. Transmisi dari imported case mungkin terjadi dengan cepat 3. Kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif	1. Masyarakat disarankan tetap di rumah. 2. Tetap jaga jarak jika keluar rumah di semua aspek 3. Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik 4. Masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi tertentu 5. Tempat umum ditutup 6. Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan 7. Aktifitas bisnis dibuka terbatas, selain keperluan esensial seperti farmasi, bahan pangan pokok, klinik dan SPBU dengan tetap memberlakukan <i>physical distancing</i> . 8. Fasilitas pendidikan ditutup sementara 9. Kelompok rentan tetap tinggal di rumah

	1	2	3
	<p>Level 2 : Risiko Rendah (Warna Kuning) Penyebaran Terkendali, tetap ada Kemungkinan Trasmisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan kasus positif Covid-19 2. Transmisi dan imported case bisa terjadi. 3. Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi 4. Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat beraktifitas di luar rumah dengan protokol kesehatan 2. Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP, dan PDP 3. Tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, termasuk transportasi publik 4. Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat 5. Perjalanan dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat 6. Aktifitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 7. Tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan 8. Fasilitas kesehatan dibuka secara normal 9. Kelompok rentan disarankan di rumah 10. Kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan
	<p>Level 1 : Tidak Terdampak (Warna Hijau) Risiko Penyebaran Virus ada, tetapi tidak ada kasus (+)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan kasus positif Covid-19 2. Penyebaran Covid-19 terkontrol 3. Risiko penyebaran tetap ada di tempat isolasi 4. Pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk 2. Intensif testing tetap dijalankan 3. Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah 4. Penelusuran kontak agresif jika ada ODP, PDP dan OTG 5. Harus tetap memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, penggunaan masker, dan cuci tangan) 6. Sekolah dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 7. Perjalanan diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan 8. Aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 9. Kegiatan keagamaan dibuka 10. Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

ADAPTASI KEBIASAAN BARU BAGI PELAKU PERJALANAN DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

A. PERLINDUNGAN INDIVIDU/DIRI SENDIRI.

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
- c. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
- d. Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- f. Orang yang memiliki *komorbiditas*/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. PELAKU PERJALANAN

- a. Setiap pelaku perjalanan harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib mengisi laporan secara online melalui aplikasi

Jogja Pass dan Visiting Jogja yang dapat diunduh pada Google Appstore serta melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.

- b. Ketua RT melaporkan kedatangan pelaku perjalanan di wilayahnya secara berjenjang, berdasarkan format laporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Setiap pelaku perjalanan wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi.
- d. Pelaku perjalanan wajib melaksanakan rapid diagnostic test (RDT) atau tes PCR, apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya.
- e. Dalam hal hasil tes PCR menyatakan negatif, pelaku perjalanan tidak wajib melaksanakan karantina rumah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi dengan orang lain.
- f. Masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya karantina rumah bagi pelaku perjalanan melalui bantuan bahan pangan, motivasi, dan pengawasan kepada pelaku perjalanan.

C. KEGIATAN MASYARAKAT.

a. Perkantoran Swasta.

1. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
2. setiap orang yang beraktifitas di perkantoran harus menggunakan masker;
3. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
4. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam kantor, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki ruangan;
5. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan kantor paling dekat 1 (satu) meter;
6. melakukan disinfeksi lingkungan kantor paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
7. menjaga kebersihan lingkungan kantor;
8. mengupayakan ruangan perkantoran untuk masuknya sinar matahari pagi; dan

9. bekerjasama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

b. Pendidikan.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati;
2. membentuk satuan tugas pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan;
3. dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, wajib :
 - a) memastikan seluruh civitas lembaga pendidikan menggunakan masker di lingkungan lembaga pendidikan;
 - b) menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) protokol kesehatan bidang pendidikan dalam Tata Tertib Sekolah;
 - c) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - d) tidak melakukan jabat tangan dalam aktifitas di lembaga pendidikan;
 - e) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam lingkungan pendidikan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan lembaga pendidikan;
 - f) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter termasuk pengaturan tempat duduk peserta didik;
 - g) mengurangi waktu jam belajar tatap muka;
 - h) memulangkan peserta didik yang sakit;
4. menjaga kebersihan lingkungan lembaga pendidikan dan melakukan disinfeksi mandiri lingkungan lembaga pendidikan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali; dan
5. bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

c. Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Berasrama.

1. mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama yang ditetapkan oleh Bupati.

2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
3. memfasilitasi santri yang datang dari luar DIY untuk mengisi laporan secara *online* Pendataan Pelaku Perjalanan melalui aplikasi Jogja Pass dan Visiting Jogja yang dapat diunduh pada Google Appstore.
4. mendata dan melaporkan kedatangan santri dari luar daerah di asrama/pesantren kepada Ketua RT setempat.
5. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi santri yang datang dari luar DIY selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren.
6. memastikan dan menjaga santri dari luar DIY untuk tidak keluar rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.
7. melaporkan kepada UPT Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
8. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/pesantren :
 - a) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b) penggunaan masker dalam beraktifitas di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
 - c) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren.
 - d) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/ social distancing*).
 - e) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/pesantren.
9. dalam hal kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, wajib :
 - a) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang sebelum beraktifitas pembelajaran, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di ruang kelas;
 - b) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter dan mengatur tempat duduk siswa di kelas;
 - c) tidak melakukan jabat tangan dalam beraktifitas pembelajaran;

- d) mengingatkan santri untuk sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*; dan
- e) melarang santri yang sakit untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

d. Pasar Rakyat.

1. Pengelola :

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c) Membentuk Satuan tugas penerapan protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;
- h) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;

- j) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - k) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid diagnostic test* (RDT) kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
2. Pedagang dan pekerja lainnya :
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - c) Melakukan pembersihan area dagangan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - e) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
 - f) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - g) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan

handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- h) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

e. Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan sejenisnya.

1. Pengelola :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah.
- b) membentuk satuan tugas/petugas pengawasan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha.
- c) pengaturan toko/gerai harus memperhatikan ketentuan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin di tempat yang mudah diakses.
- e) Menyediakan *handsanitizer* di pintu lift, dan lokasi lainnya yang strategis.

- f) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya paling sedikit 3 (tiga) hari sekali.
- h) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- i) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - 1) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas.
 - 2) Mengatur jarak antar pengunjung pada saat beroperasi.
 - 3) Mengatur kembali jam operasional.
 - 4) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 5) Mengatur jarak etalase.
 - 6) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 8) Pengaturan jarak paling dekat 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - 9) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- j) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k) Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.

- l) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- m) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- n) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- o) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 1 meter.
- p) Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

2. Pekerja/karyawan :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
- c) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter.
- d) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan

handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- e) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

f. Toko Kelontong

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah.
2. menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pengunjung yang masuk untuk menerapkan protokol kesehatan.
3. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah.
4. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter.
5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/ *handsanitizer*.
6. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk diantar ke rumah.

g. Pedagang Kaki Lima.

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;

2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan lingkungan berjualan kelompok pedagang kali lima;
3. menata jarak antar lapak pedagang paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
4. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah;
5. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
6. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
7. menata tempat duduk pembeli dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter antar pembeli, bagi pedagang kali lima yang melayani pembeli untuk makan di tempat; dan
8. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk dibungkus atau dibawa pulang.

h. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya.

1. Pihak Pengelola :
 - a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
 - b) membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
 - c) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - d) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan
 - e) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - f) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;

- g) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- i) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, dan Karyawan sebelum masuk bekerja dilakukan pemeriksaan suhu;
- j) Memastikan seluruh fasilitas telah dijaga kebersihannya sesuai standar protokol kesehatan Covid-19.

2. Karyawan :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- c) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Tamu :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
- f) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

i. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya.

1. Pelaku Usaha :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) membentuk Satuan Tugas Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- d) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- e) Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- f) memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- g) Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- h) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- i) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung

tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;

- j) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- k) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet atau apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- l) Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- m) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- n) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- o) Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- p) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
- q) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
- r) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama;
- s) Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

- t) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Mengatur jarak paling dekat 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
- u) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan sejenisnya.

2. Pekerja :

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d) Memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
- e) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- g) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- h) Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- j) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung/Konsumen

- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir /*handsanitizer*;
- c) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

j. Tempat Rekreasi dan Hiburan

1. Kewajiban Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan.

- a) mematuhi kebijakan penutupan atau pembukaan tempat rekreasi dan hiburan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b) Pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, dengan tembusan Panewu, Kepolisian Sektor, dan Lurah setempat;
- c) membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- d) menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- e) melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
- f) mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) dan mengatur aktifitas keluar masuk pengunjung di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;

- g) melakukan pembatasan jumlah pengunjung tempat rekreasi dan hiburan;
- h) mencatat identitas termasuk nomor telepon pengunjung tempat rekreasi dan hiburan, untuk tempat rekreasi dan hiburan dalam ruangan tertutup, atau area berbatas;
- i) menyediakan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap pengunjung tempat rekreasi dan hiburan untuk menggunakan masker;
- j) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- k) memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja; dan
- l) bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

2. Kewajiban Pengunjung

- a) dalam kondisi sehat untuk memasuki tempat rekreasi dan hiburan;
- b) setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan rekreasi wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
- c) memakai masker;
- d) menghindarkan kegiatan yang terdapat kegiatan kontak langsung seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku) dan lain-lain;
- e) menjaga jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter; dan
- f) mematuhi anjuran protokol kesehatan dari Pengelola tempat rekreasi dan hiburan.

k. Sarana dan Kegiatan Olahraga

1. Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit;

2. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga;
3. Tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a) Risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b) Risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
 - c) Risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian;
 - d) Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan;
4. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah :
 - a) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
 - b) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - c) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah;
 - e) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;

- g) Memperhatikan jaga jarak:
 - 1) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 2) Jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya;
 - 3) Berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya;
 - 4) Bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya;
 - h) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
 - i) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum :
- a) Penyelenggara :
 - 1) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
 - 2) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta;
 - 3) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - 4) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
 - 5) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan;
 - b) Masyarakat :
 - 1) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - 2) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - 3) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - 4) Menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

- 5) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - 7) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
 - 8) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
6. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran :
- a) Pengelola :
- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - 2) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
 - 3) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/ pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
 - 4) Sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko COVID-19, jika hasil self assessment terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
 - 5) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
 - 6) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
 - 7) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 8) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
 - 9) Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m^2 atau jarak antar anggota paling dekat 2 meter;

- 10) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- 11) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan.
- 12) Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- 13) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
- 14) Memberikan jarak antar alat berbeban paling dekat 2 meter;
- 15) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
- 16) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- 17) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier;
- 18) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
- 19) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- 20) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 21) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

c) Anggota Pusat Kebugaran :

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.;

- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- 3) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
- 4) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

d) Pekerja Pusat Kebugaran :

- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- 2) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- 3) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- 4) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 5) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 6) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- 7) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- 8) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;

- 9) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - 10) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
7. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan :
- a) Penyelenggara Kegiatan :
 - 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
 - 2) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
 - 3) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
 - 4) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses;
 - 5) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan sejenisnya;
 - 6) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
 - 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
 - 8) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
 - 9) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;

- 10) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - (a) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event dan penerapan *physical distancing*;
 - (b) Memberikan jarak paling dekat 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - (c) Mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - (d) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 - 11) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit *komorbid*) pada event olahraga.
- b) Olahragawan :
- 1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS;
 - 2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - 3) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 5) Tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter;
 - 6) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
 - 7) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - 8) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
 - 9) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain;
- c) Penonton :
- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

- 2) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- 4) Membawa perlengkapan pribadi;
- 5) Tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

1. Perdagangan Jasa Lainnya (Barbershop, Pijat Sehat, Salon, dan sejenisnya).

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
2. Pemberi layanan jasa wajib memakai alat pelindung diri (masker, sarung tangan, *faceshield*);
3. Setiap pembeli jasa wajib memakai masker, dan pemberi layanan harus menolak pembeli jasa yang tidak mau memakai masker;
4. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*.
5. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua calon pembeli jasa, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan memasuki ruang layanan;
6. Menerapkan jaga jarak paling dekat 1 meter baik di ruang tunggu, maupun saat memberikan layanan jasa.
7. Menjaga kebersihan ruang layanan dan melakukan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
8. Mengatur sirkulasi udara dan sinar matahari pagi bisa masuk ruang layanan;
9. Mengelola sampah sisa layanan (rambut, bahan habis pakai lainnya); dan
10. Bekerjasama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

m. Rumah Ibadah.

1. Mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan keagamaan di masa pandemi Covid-19;

2. Rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara berjamaah/kolektif adalah rumah Ibadah yang berada di kawasan/lingkungan aman Covid-19 berdasarkan pada penilaian skoring epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19, sesuai Surat Keterangan yang menyatakan lingkungan rumah ibadah aman dari Covid-19;
3. Penentuan skoring sebagaimana dimaksud angka 2, berdasarkan informasi data dari Gugus Tugas atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
4. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 2 dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas atau Satuan Tugas Covid-19 Kapanewon (Panewu) setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Pengurus Organisasi Keagamaan di Kapanewon, dalam skala Kalurahan untuk rumah ibadah yang hanya dimanfaatkan oleh jamaah di lingkungan setempat;
5. Mengutamakan kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti seperti Sholat Lima Waktu, Sholat Jum'at, Kebaktian, dan Sembahyang dan sejenisnya;
6. Kegiatan keagamaan yang bersifat pengumpulan banyak orang, seperti tabliq akbar, istighosah, berdoa bersama sesuai agama masing-masing, dan sejenisnya dapat dilaksanakan pada saat kondisi penularan Covid-19 dapat dikendalikan, berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas atau Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten;
7. Dalam masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, rumah ibadah agar mengutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus Rumah Ibadah;
8. Kewajiban Pengurus Rumah Ibadah :
 - a) membentuk petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
 - b) menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup menerapkan protokol kesehatan, dan disampaikan kepada Panewu melalui Lura, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.

- c) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala minimal sehari sekali di lingkungan rumah ibadah;
- d) tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
- e) membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- f) membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari, agar terjadi pertukaran udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
- g) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- h) melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengunjung rumah ibadah, dan apabila ditemukan pengunjung rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah;
- i) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi.
- j) melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengunjung rumah ibadah, pada kegiatan keagamaan yang berkumpul bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*);
- k) mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
- l) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan di tempat yang mudah dilihat jamaah;
- m) memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus, antara pengaturan ruang khusus, bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau belum dikenal oleh jamaah rumah ibadah tersebut;
- n) mengingatkan jamaah yang berada di lingkungan rumah ibadah, yang belum menerapkan protokol kesehatan;
- o) memastikan khotib atau pemberi ceramah di kegiatan keagamaan tidak melakukan perjalanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berceramah; dan

- p) senantiasa berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat lingkungan rumah ibadah.
9. Kewajiban masyarakat/jamaah yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah :
- a) Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b) memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di lingkungan rumah ibadah;
 - c) membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
 - d) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - e) menghindari kontak fisik antar jamaah, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - f) menjaga jarak antar jamaah paling dekat 1 meter;
 - g) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di lingkungan rumah ibadah, selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;
 - h) tidak menyertakan anak-anak, keluarga lanjut usia, dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko terhadap Covid-19, untuk beribadah di rumah ibadah; dan
 - i) peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.
10. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/perkawinan, bakti sosial, dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 8 dan angka 9, serta memperhatikan :
- a) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19;
 - b) membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*; dan
 - c) pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya.

n. Kegiatan Keagamaan di Tempat Umum.

1. Penyelenggara :
- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;

- b) mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
- d) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;
- e) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
- f) Panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
- g) Membatasi kapasitas Pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi kegiatan;
- h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
- i) Memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 meter;
- j) Berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

2. Masyarakat :

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) Wajib menggunakan masker;
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
- d) Membawa perlengkapan pribadi;
- e) Tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

o. Perusahaan Industri

1. Pengusaha Industri.

- a) membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- b) menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- c) melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;

- d) mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari;
- e) mengatur jarak antar karyawan perusahaan (physical distancing) di lingkungan kerja;
- f) menyediakan masker kain untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker kain atau masker lain yang mempunyai tingkat perlindungan tinggi;
- g) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha;
- h) memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
- i) menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
- j) memerintahkan kepada Karyawan yang melakukan tugas pengiriman barang/perjalanan jauh ke luar DIY antara lain untuk karantina rumah/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan tanpa dikurangi hak-haknya sebagai karyawan perusahaan;
- k) melakukan deteksi dini dengan rapid diagnostic test (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul apabila dalam rapid diagnostic test (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan;
- l) memastikan kebersihan arus masuk bahan baku, barang masuk atau keluar melalui ekspedisi;
- m) menjaga kebersihan produk yang akan didistribusikan;
- n) bekerja sama dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya;
- o) turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan

banner/spanduk/info grafis pada tempat yang strategis di area tempat kerja.

2. Pekerja Industri.

- a) Jika selama didalam area pabrik, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- b) Pekerja yang kembali dari Negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan, jika pada saat berada di area pabrik mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- c) Memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik;
- d) Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter (social/physical distancing) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
- e) Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan
- f) DILARANG berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

p. Kegiatan Sosial, Budaya, Adat Istiadat di Tempat Umum.

1. Penyelenggara :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
- d) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke lokasi;

- e) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung,;
- f) Panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
- g) Membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
- h) Setiap pengunjung kegiatan harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib mengisi laporan secara online melalui aplikasi Jogja Pass dan Visiting Jogja yang dapat diunduh pada Google Appstore.
- i) Melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
- j) Memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
- k) Berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

2. Masyarakat/Pengunjung :

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) Wajib menggunakan masker;
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
- d) Membawa perlengkapan pribadi;
- e) Tetap menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
- f) Mematuhi anjuran penyelenggara kegiatan untuk penerapan protokol kesehatan.

D. Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Kegiatan masyarakat lainnya, yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, pelaksanaan protokol kesehatan menyesuaikan dengan kegiatan yang sejenis dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

1. Hajatan

- a) Hajatan tidak bisa dilarang, namun pelaksanaan hendaknya mengacu pada protokol kesehatan
- b) Hajatan pernikahan biasanya 3 (tiga) hari, adapun protokol kesehatannya sebagai berikut :
 - 1) Tamu bisa dibagi perjam setiap harinya dengan mengacu luas tempat dan menghindari datangnya tamu berduyun-duyun;
 - 2) Ketika tamu datang, among tamu dibatasi, di shift maksimal 1 shift 3 pasang among tamu (jika

- didalam ruangan penuh, perlu disiapkan ruang tunggu/transit dengan protokol kesehatan yaitu jarak duduk diatur);
- 3) Ketika tamu masuk, tidak perlu bersalaman dan berciuman pipi (cipika cipiki);
 - 4) Disarankan makan minum dan snack untuk di dos (tidak prasmanan);
 - 5) Hiburan khusus elekton diperbolehkan (player sound atau tape), jika memakai Gamelan perangkat yang dipakai yang inti saja (minimalis) dengan jumlah maksimal 10 perangkat untuk 10 penabuh (dari 25 perangkat Gamelan), ditata dengan protocol kesehatan dan waranggana 1 atau 2 orang dengan mike sendiri-sendiri (per orang 1 mike);
 - 6) Tamu hadir tidak berlama-lama (maksimal 15 menit);
 - 7) Apabila ada sambutan disediakan mike sendiri-sendiri (clip on)

2. Rasulan

- a) Acara Rasulan dapat diadakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut ;
 - i. Doa bersama dilaksanakan ditempat terbuka/luas dengan jaga jarak
 - ii. Peserta dan pelaksana Rasulan mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan/hand sanitzer, pakai masker, cek suhu tubuh (berkoordinasi dengan Puskesmas setempat;
 - iii. Tempat duduk untuk mengikuti protocol kesehatan;
 - iv. Tidak perlu bersalaman dan cium pipi;
 - v. Bagi peserta dan pelaksana rasulan yang tidak mematuhi protocol kesehatan, tidak diperkenankan untuk mengikuti do'a bersama.
- b) Acara Hiburan dapat diselenggarakan dengan :
 - i. Hiburan khusus elektone diperbolehkan;
 - ii. Memakai gamelan perangkat yang dipakai gamelan inti dengan jumlah maksimal 10 perangkat untuk 10 penabuh (dari 20 perangkat Gamelan), ditata dengan protocol kesehatan dan waranggana 1 atau 2 orang
 - iii. dengan mike sendiri-sendiri (per orang 1 mike);
 - iv. Wayangan dengan minimalis diusahakan untuk daring/virtual;
 - v. Doger, reog, kethoprak dapat dilaksanakan dengan daring/virtual tanpa penonton. Apabila ada penonton untuk ijin ke Kepolisian dan Bagian Adm. Kesra Setda Kabupaten Gunungkidul.

E. Penertiban dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Tim gabungan pengendalian pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Bupati melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
ADATASI KEBIASAAN BARU PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

I. PROTOKOL KHUSUS

A. BIDANG KESEHATAN

1. Pelayanan di dalam Gedung Pelayanan di dalam gedung dilakukan pada semua fasilitas kesehatan (faskes) baik puskesmas, klinik, rumah sakit maupun faskes lainnya. Kegiatan deteksi dini dan respon harus dilakukan sebelum memasuki faskes untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya Kasus Suspek, Probale, maupun kasus konfirmasi COVID-19. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kasus COVID-19 di pintu masuk faskes diperlukan adanya alur deteksi dini, alur penatalaksanaan, sarana dan sumber daya manusia (SDM) yang dipersiapkan.

Beberapa aturan yang harus diterapkan faskes antara lain:

- a. Faskes mengoptimalkan pendaftaran pasien melalui online/telemedicine, bisa berbasis website, aplikasi, whatsapp, sms atau telepon.
- b. Faskes membuat penataan sarana dan prasarana untuk memenuhi prinsip "*physical distancing*".
- c. Faskes menyediakan sarana cuci tangan sebelum pintu masuk, baik berupa penyediaan wastafel maupun penyediaan *hand sanitizer*.
- d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam area faskes serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja bagi pasien/pengunjung/petugas.
- e. Semua pengunjung wajib memakai masker. Faskes memasang tulisan atau poster tentang kewajiban memakai masker bagi semua pengunjung yang diletakkan di tempat-tempat strategis.
- f. Pengunjung wajib melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum masuk dan keluar faskes.
- g. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan masuk area faskes kecuali yang akan berobat dan imunisasi.

- h. Pasien rawat jalan, kecuali pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD), agar hadir sesuai jam estimasi pelayanan dengan didampingi maksimal 1 (satu) orang dewasa.
 - i. Alur deteksi dan penatalaksanaan pasien, pengunjung/pengantar dan karyawan di faskes adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasien dan Pengantar melalui IGD
 - 2) Pasien kasus gawat darurat dengan keluhan tambahan batuk, pilek, demam, dan/atau sesak nafas diarahkan untuk diperiksa tersendiri, misalnya dibuat Klinik Batuk.
 - 3) Pengantar yang masuk ruang periksa maksimal 1(satu) orang.
 - 4) Standar pemeriksaan yang harus dilakukan:
 - i. Anamnesis (termasuk menggali riwayat kontak/riwayat ke wilayah/negara dengan zona merah).
 - ii. Pemeriksaan fisik.
 - iii. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan darah rutin, fotothoraks, dan lain-lain (sesuai indikasi medis).
 - iv. Setelah pemeriksaan, untuk pasien terduga Covid-19 diarahkan ke klinik khusus Covid-19.
 - v. Pelaporan kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (1) Pasien dan Pengantar pada Poliklinik Umum
- a) Pasien dengan keluhan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas diarahkan untuk diperiksa tersendiri, misalnya dibuat Klinik Batuk.
 - b) Pengantar tidak boleh masuk ke Ruang Periksa, kecuali untuk pasien anak-anak dan pasien lanjut usia.
 - c) Standar pemeriksaan yang harus dilakukan:
 - i. Anamnesis (termasuk menggali riwayat kontak/riwayat ke wilayah/negara dengan zona merah).
 - ii. Pemeriksaan fisik.
 - iii. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan darah rutin, fotothoraks, dan lain-lain (sesuai indikasi medis).
 - iv. Setelah pemeriksaan, untuk pasien ditentukan kategori pasien, apakah Probable, suspek atau kasus lainnya.
 - v. Pelaporan kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pasien dan Pengantar pada Poliklinik Lainnya

a) Skrining suhu badan dan skrining batuk oleh petugas keamanan pada pintu masuk faskes dan bisa diberikan stiker untuk membedakan hasil suhu tubuh pasien dan pengunjung/pengantar, misalnya :

i. Pada hasil pemeriksaan di atas suhu 37,50C diberikan stiker warna merah. Skrining lanjutan akan dilakukan dalam kegiatan anamnesa di poliklinik tujuan.

ii. Pada hasil pemeriksaan di bawah suhu 37,50C diberikan stiker warna hijau.

iii. Semua pengunjung faskes wajib memakai masker.

b) Pengantar tidak boleh masuk ke Ruang Periksa, kecuali untuk pasien anak-anak dan pasien Lanjut Usia.

(3) Pasien Rawat Inap

a) Pasien rawat inap hanya boleh ditunggu 1 orang keluarga dan tidak diperbolehkan dijenguk.

b) Pasien yang sudah dalam perawatan di rawat inap dan diketahui ada kecurigaan Covid-19 maka pasien dilakukan perawatan dengan standar pasien Covid-19.

(4) Karyawan Faskes Skrining suhu tubuh dilakukan oleh petugas di pintu masuk faskes yang berbeda dari pintu masuk pengunjung.

a) Pada hasil pemeriksaan di atas suhu 37,50C diberikan stiker warna merah. Skrining lanjutan akan dilakukan dalam kegiatan anamnesa di ruang pemeriksaan.

b) Pada hasil pemeriksaan di bawah suhu 37,50C diberikan stiker warna hijau.

c) Jika karyawan dalam keadaan panas, batuk dan sesak nafas tidak diperbolehkan untuk masuk kerja.

2. Pelayanan di Luar Gedung

Pelayanan di luar gedung dilaksanakan oleh Puskesmas dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat dengan skala prioritas dan persyaratan yang ketat. Puskesmas tetap melaksanakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. melalui sistem informasi dan telekomunikasi seperti telepon, sms, whatsapp, aplikasi dan media online lainnya;

- b. kunjungan langsung, dengan memperhatikan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pedoman serta mematuhi ketentuan physical distancing;
- c. Pelaksana pelayanan di luar gedung adalah petugas kesehatan puskesmas, yang dapat juga melibatkan lintas sektor seperti RT/RW, kader kesehatan, unsur Kelurahan Siaga, jejaring Puskesmas atau bersama Gugus Tugas atau Satuan Tugas kapanewon/kelurahan /RT/RW yang sudah dibentuk dengan tupoksi yang jelas.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Setiap satuan pendidikan membentuk tim Gugus Tugas atau Satuan Tugas penanganan Covid-19 atau tim sejenis yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Sarana yang harus disediakan oleh satuan pendidikan:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol 70% di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Pengukur suhu (Thermal gun).
 - c. Masker.
 - d. Jendela selalu dibuka untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan.
 - e. Kepadatan ruang kelas diatur dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - f. Menyediakan ruang tunggu di luar ruang proses mengajar untuk pengantar dan/atau penunggu, dan diberi jarak minimal 1 (satu) meter/orang.
 - g. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam area satuan pendidikan serta penanda physical distancing di lantai/kursi/meja bagi warga satuan pendidikan.
3. Melakukan desinfeksi ruangan beserta perabotnya dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari).
4. Mewajibkan kepada warga satuan pendidikan untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol 70%.

- b. Menggunakan masker bagi seluruh warga satuan pendidikan dan tamu.
 - c. Jika memungkinkan, menggunakan face shield untuk warga satuan pendidikan.
 - d. Jika memungkinkan, melakukan pembagian jam belajar siswa dengan menerapkan belajar dari rumah/belajar di sekolah (misal: live streaming proses belajar sesuai jadwal).
 - e. Mengurangi jam belajar siswa untuk mengurangi kepadatan saat berangkat/pulang sekolah dan penyesuaian siswa dalam penggunaan masker.
 - f. Orang tua membekali anak untuk membawa makan dan minum sendiri.
 - g. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menikmati makan dan minum yang dibawa dari rumah di antara jeda waktu pergantian pelajaran.
 - h. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas, membuang sampah pada tempat sampah, makan makanan bergizi seimbang dan lain lain.
 - i. Menghindari bersalaman (diganti dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada sambil mengangguk).
 - j. Dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di dalam maupun di luar satuan pendidikan dan meniadakan kegiatan yang menggunakan alat bersama seperti praktikum di laboratorium, perpustakaan, musik dan menggunakan sarana pembelajaran bersama.
5. Pihak institusi pendidikan harus:
- a. Melakukan skrining awal atau pendataan warga satuan pendidikan berkait dengan rekam jejak yang bersangkutan terhadap dampak Covid-19.
 - b. Menginformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga satuan pendidikan yang terdata berdasarkan skrining awal termasuk kategori Suspek /punya keluhan sakit.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan.

- d. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri dan selanjutnya mengisolasi diri.
 - e. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak masuk karena sakit kepada tenaga pendidik/tenaga kependidikan lain yang mampu.
6. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan Covid-19, maka Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
 7. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan tidak berada di area satuan pendidikan.

C. BIDANG PARIWISATA

1. Bagi Pemilik/Pengelola/Pelaku Usaha:
 - a. Mewajibkan setiap orang yang berada di kawasan/usaha pariwisata untuk menggunakan masker.
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik/fasilitas umum setiap 3 (tiga) hari sekali.
 - c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi fasilitas pelayanan yang telah dipergunakan.
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai.
 - e. Memberikan penanda alur kunjungan di kawasan dan usaha pariwisata, *physical distancing* di lantai/kursi/meja, pembatas antrian dan fasilitas lainnya.
 - f. Menyediakan tempat sampah tertutup yang memadai termasuk tempat sampah khusus untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan.
 - g. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- h. Menyediakan alat pengukur suhu badan.
- i. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja di pintu masuk.
- j. Pekerja dengan suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk.
- k. Petugas pengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *face shield*).
- l. Menerapkan kebijakan *Self Assessment* Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid-19.
- m. Memasang media informasi tentang ketentuan penggunaan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer*, dan pembatasan jarak fisik.
- n. Mewajibkan pekerja menggunakan alat pribadi seperti alat sholat, alat makan minum, dan lain lain.
- o. Mengoptimalkan desain dan fungsi kawasan/ruang usaha agar memiliki sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
- p. Mengatur waktu kerja agar pekerja memiliki waktu beristirahat yang cukup.
- q. Membatasi jumlah pengunjung/tamu/wisatawan dengan kapasitas maksimal 50% dari daya tampung kawasan/usaha.
- r. Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan.
- s. Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
- u. Mempunyai dan menerapkan prosedur penanganan kegawat daruratan Covid-19.
- v. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran.

- w. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah setempat.

2. Bagi Pekerja:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- c. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk atau bersin.
- d. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah (*face shield*) terutama petugas pengecek suhu tubuh.
- e. Tidak menggunakan alat pribadi secara bersama seperti alat solat, alat makan minum, dan lain-lain.
- f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Bagi Tamu/Pengunjung:

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan.
- b. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang serta selama berada di tempat publik/kawasan.
- c. Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk atau bersin.
- d. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- e. Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata, hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan yang belum dicuci menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.

- f. Tetap memperhatikan jaga jarak fisik/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- g. Mengikuti aturan dan petunjuk yang ditetapkan pemilik/pengelola/pelaku usaha.

D. BIDANG KEAGAMAAN

1. Sarana yang harus disediakan oleh tempat-tempat ibadah:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat-tempat ibadah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Thermal Gun untuk mengukur suhu tubuh.
 - c. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam tempat ibadah serta penanda *physical distancing* di lantai/kursi/meja.
2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan tempat-tempat ibadah secara rutin (minimal 3 (tiga) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. pegangan tangga.
 - d. kursi.
 - e. meja dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Bersihkan toilet secara teratur (minimal 3 (tiga) kali sehari).
4. Mewajibkan kepada warga masyarakat yang akan datang ke tempat ibadah untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - b. Menggunakan masker.
 - c. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan warga masyarakat lainnya, mengatur kembali jarak shaf/tempat duduk untuk ibadah.
 - d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan makanan sehat dan bergizi seimbang, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, dan menyiram toilet setelah digunakan.
 - e. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).

- f. Membawa sajadah dan alat sholat sendiri bagi yang beribadah di mushola ataupun masjid.
 - g. Menunda sementara kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di dalam dan di luar lingkungan tempat ibadah seperti wisata religi, pengajian, doa bersama dan lain lain.
5. Pihak yang bertanggungjawab pada tempat ibadah harus bisa:
- a. Melakukan skrining awal terhadap warga masyarakat yang punya keluhan sakit, selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua warga yang datang ke tempat ibadah. Jika suhu tubuh warga masyarakat ada yang terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah.
 - c. Memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Warga masyarakat dan keluarga yang bepergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak datang ke tempat-tempat ibadah.

E. BIDANG PERDAGANGAN

1. Sarana yang harus disediakan oleh mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Thermal gun (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - c. Pos kesehatan. d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya serta

penanda physical distancing di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.

2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. kursi/bangku.
 - d. meja pedagang/los pasar.
 - e. pegangan tangga.
 - f. lift dan escalator.
 - g. remote AC.
 - h. stan, kaca display dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Mewajibkan kepada pengelola dan pedagang/penjual di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya untuk:
 - a. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang sudah disediakan.
 - b. Menggunakan masker termasuk untuk staf, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
 - c. Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter antrian ketika berbelanja.
 - d. Tidak menjual baju/sepatu/sandal dan lain-lain dengan sistem dicampur (diobral tanpa hanger).
 - e. Menyediakan hand sanitizer di depan stan.
 - f. Optimalkan penggunaan transaksi non tunai untuk mengurangi kontak fisik saat melakukan pembayaran.
 - g. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/menggunakan hand sanitizer setelah melakukan transaksi.
 - h. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
 - i. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - j. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya semisal konser, promosi, demo dan lain-lain.

- k. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 - l. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
 - m. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - n. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.
4. Pihak Pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya harus:
- a. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap pedagang/pembeli/pengunjung, pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya. Bagi pedagang/pembeli/pengunjung, pengelola mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau mempunyai keluhan sakit segera diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Menyediakan Pos kesehatan.
 - c. Memonitor petugas/pegawai di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang tidak berangkat karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - d. Memberikan himbauan kepada pedagang/pembeli/pengunjung, pekerja di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
 - e. Mengawasi dan memastikan barang dagangan yang berasal dari luar wilayah/lintas Kabupaten, harus aman dan steril dari virus Covid19.

- f. Pekerja di mall/super market/toko/pasar/dan sejenisnya yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri.

F. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Sarana yang harus tersedia di terminal/stasiun/Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)/Tempat Khusus Parkir (TKP) dan lokasi sejenis lainnya adalah:
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - b. Thermal gun (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - c. Pos Kesehatan.
 - d. Masker bagi petugas terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya.
 - e. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam terminal/stasiun/area publik serta penanda physical distancing di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
2. Desinfeksi ruangan dan lingkungan terminal/stasiun/lokasi sejenis lainnya secara rutin (minimal 1 (satu) kali sehari), khususnya:
 - a. handel pintu.
 - b. saklar lampu.
 - c. Kursi/bangku.
 - d. meja dan kursi tunggu penumpang.
 - e. pegangan tangga.
 - f. Lift dan escalator (jika ada).
 - g. Los penjualan tiket.
 - h. fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Mewajibkan kepada pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya, sopir, masinis, kernet, penumpang dan penjual tiket untuk :
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Mengukur suhu tubuh. Bagi yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,5$ oC atau mempunyai keluhan sakit segera diinformasikan dan

- berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- c. Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter antrian ketika berada di lokasi maupun di dalam moda transportasi.
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
 - e. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - f. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 - g. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
 - h. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
 - i. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - j. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
4. Pihak pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya harus dapat melaksanakan :
- a. Melakukan skrining awal terhadap sopir, kernet, masinis, penjual tiket dan penumpang, yang punya keluhan sakit, selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - b. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua penumpang.
 - c. Memonitor petugas terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya yang tidak berangkat karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.

- d. Memberikan himbauan kepada penumpang, sopir, kernet, penjual tiket dan penumpang yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
 - e. Mengawasi dan memastikan tidak terjadi kerumunan di terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya dan tidak ada satu orang pun yang tidak memakai masker.
5. Penumpang/pengelola terminal/stasiun/Parkir TJU/TKP dan lokasi sejenis lainnya yang berpergian ke negara/daerah dengan transmisi lokal Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri.
6. Pengguna jasa layanan pengujian kendaraan bermotor diwajibkan :
- a. Dipastikan dalam kondisi sehat dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 37,5°C.
 - b. Jika dalam kondisi tidak sehat dan suhu tubuh lebih dari 37,5°C tidak dapat melanjutkan proses permohonan uji;
 - c. Diwajibkan memakai masker.
 - d. Wajib mencuci tangan dengan sabun antiseptic sebelum memasuki ruang pelayanan dan gedung pengujian.
 - e. Wajib melaksanakan jaga jarak (*social distancing / physical distancing*) minimal 1 (satu) meter pada saat didalam ruang tunggu atau di lingkungan pengujian kendaraan bermotor.
7. Petugas Unit pengujian kendaraan bermotor :
- a. Dipastikan dalam kondisi sehat dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C.
 - b. Wajib menggunakan Alat Pelindung Diri / APD minimal (masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*));
 - c. Secara rutin diperiksa suhu tubuhnya minimal 2X sehari;
 - d. Wajib melaksanakan jaga jarak (*social distancing / physical distancing*) minimal 1 (satu) meter baik dengan sesama petugas maupun pemohon uji.
8. Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor :
- a. Tersedianya alat pengukur suhu tubuh (*termal gun*) di pintu masuk unit pengujian kendaraan bermotor;

- b. Tersedianya tempat cuci tangan dilengkapi sabun *antiseptic / hand sanitizer* di pintu masuk setiap lingkungan unit pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Sarana prasarana unit pengujian kendaraan bermotor dilakukan penyemprotan desinfektan secara rutin minimal 2X sehari;
 - d. Terdapat media informasi/himbauan pencegahan COVID-19 di lingkungan unit pengujian kendaraan bermotor.
9. Terhadap kendaraan yang akan diuji :
- a. wajib dalam keadaan bersih;
 - b. Satu kendaraan hanya diijinkan satu orang pengemudi / tidak membawa penumpang atau orang lain pada saat memasuki gedung uji;
 - c. Penyemprotan desinfektan pada bagian yang rentan terhadap penyebaran COVID-19 seperti semua pembuka pintu, pegangan pintu, penghapus kaca, bagian dalam kabin, plat nomor, dll.
10. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor :
- a. Jumlah kendaraan yang dilayani dalam satu hari dibatasi maksimal 25 (dua puluh lima) unit kendaraan.
 - b. Jam pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB s/d 10.30 WIB pada hari Senin s/d Kamis dan 08.00 WIB s/d 10.00 WIB pada hari Jum'at.
 - c. Jam pelayan dimulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB pada hari Senin s/d Kamis dan 08.00 WIB s/d 11.00 WIB pada hari Jum'at;
 - d. Kendaraan yang tidak lulus uji diberikan kesempatan 1 (satu) kali melaksanakan uji ulang pada hari yang sama, apabila setelah dilaksanakan uji ulang kendaraan tersebut tetap tidak lulus maka akan dilakukan uji ulang pada hari berikutnya atau sesuai waktu yang ditetapkan oleh petugas.

G. BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

1. Sarana yang harus disediakan institusi pelayanan :
 - a. Sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (seperti pintu masuk, ruang pertemuan, pintu lift, dan lain lain).

- b. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
 - c. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
 - d. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk dalam kantor/tempat kerja/area publik serta penanda physical distancing di lantai/kursi/meja bagi pengunjung.
 - e. Thermal gun (alat untuk mengukur suhu tubuh).
 - f. Pos Kesehatan.
 - g. Masker bagi petugas.
 - h. Suplemen/vitamin bagi petugas (optional).
2. Higiene dan sanitasi lingkungan kerja Desinfeksi ruangan dan lingkungan tempat kerja secara rutin (setiap 4 (empat) jam sekali), khususnya :
- a. Pegangan pintu.
 - b. Saklar lampu.
 - c. Pegangan tangga.
 - d. Meja dan kursi.
 - e. Toilet.
 - f. Peralatan kerja/mesin.
 - g. Kran air.
 - h. Lift dan eskalator (jika ada).
 - i. fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.
4. Pelayanan diutamakan secara online dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, misal menggunakan telepon, email, whatsapp, maupun layanan lain yang ada Kabupaten Gunungkidul.
5. Aturan yang perlu diperhatikan oleh petugas dan pemohon jika pelayanan dilaksanakan secara langsung:
- a. Pemohon datang ke institusi pelayanan dengan menggunakan masker.
 - b. Saat tiba segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh saat masuk.
 - 1) Petugas yang melakukan pengaturan suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan face shield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin beresiko membawa virus.

- 2) Pengukuran suhu tubuh agar tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran tubuh, jika suhu $\geq 37,5$ oC (pengukuran 2 (dua) kali, interval 5 (lima) menit) maka dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan di tempat kerja serta dirujuk ke faskes terdekat.
- d. Pemohon menunggu antrian dengan tetap menjaga jarak fisik dengan pemohon lain minimal 1 (satu) meter.
 - e. Petugas menerima berkas dan mengecek kelengkapan administrasi serta memberikan tanda terima berkas jika sudah lengkap dengan menggunakan masker dan tetap memperhatikan jarak minimal 1 (satu) meter dengan pemohon.
 - f. Setelah menerima dan menyerahkan berkas, baik petugas maupun pemohon mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer.
 - g. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
 - h. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - i. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, kemudian cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH